



## HIJAB SEBAGAI SIMBOL KEAGAMAAN: STUDI KOMPARATIF PEMAKNAAN KONSEP HIJAB PERSPEKTIF ZAMAKHSHARI DAN QASIM AMIN

**Aisyah Nurul 'Aini**

[aisyahnurul2004@gmail.com](mailto:aisyahnurul2004@gmail.com)

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

**Abdul Aziz**

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

[Abdulaziz@gmail.com](mailto:Abdulaziz@gmail.com)

### *Abstract*

*Hijab is still an interesting issue to discuss. Especially how classical and contemporary scholars study and interpret it. The article explores the issue of hijab from two perspectives that are considered quite contradictory, namely from the perspective of classical scholars and the perspective of contemporary scholars. The importance of this research is to see critically how the difference in the meaning of hijab according to classical scholars and contemporary scholars and how they interpret the Qur'anic verses that discuss hijab for women. This article focuses on the opinion of Imam Zamakhshari as a classical scholar and the opinion of Qasim Amin as a contemporary scholar. This research is a type of library research with qualitative methods and in collecting data using documentation techniques from several literatures that are in accordance with the themes raised. From this research it is found that there are differences in interpreting the concept of hijab in the perspective of Zamakhshari and Qasim Amin. Imam Zamakhshari is very strict in providing restrictions on hijab, in contrast to Qasim Amin who tends to be more lenient.*

**Keywords:** *Hijab, Comparison, Zamakhshari, Qasim Amin.*

### **Abstrak**

Hijab masih saja menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas. Terlebih bagaimana ulama klasik dan kontemporer mengkaji dan memaknainya. Artikel mengulik persoalan hijab dari dua perspektif yang dinilai cukup bertentangan yaitu dari perspektif ulama klasik dan perspektif ulama kontemporer. Pentingnya penelitian ini yaitu untuk melihat secara kritis bagaimana perbedaan pemaknaan hijab menurut ulama klasik dan ulama kontemporer dan bagaimana cara mereka menafsirkan ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hijab bagi perempuan. Dalam artikel ini memfokuskan pada pendapat dari Imam Zamakhshari sebagai ulama klasik dan pendapat dari Qasim Amin sebagai ulama kontemporer. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dari beberapa literatur yang sesuai dengan tema yang diangkat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan dalam memaknai konsep hijab dalam perspektif zamakhshari dan Qasim Amin. Imam Zamakhshari sangat ketat dalam memberikan batasan mengenai hijab, berbeda dengan Qasim Amin cenderung lebih longgar.

**Kata kunci:** Hijab, Komparasi, Zamakhshari, Qasim Amin.

## PENDAHULUAN

Pakaian menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia sejak awal diciptakannya. Seluruh manusia baik yang sudah mengenal teknologi canggih maupun manusia yang memiliki keterbelakangan peradaban sudah pasti membutuhkan pakaian untuk menutup badan. Tujuan dalam mengenakan pakaian pun berbeda-beda, orang-orang yang hidup didaerah dengan suhu rendah sangat membutuhkan pakaian untuk melindungi mereka dari hawa dingin. Sedangkan masyarakat yang hidup di daerah dengan suhu tinggi memerlukan pakaian untuk melindungi kulit mereka dari sengatan panas matahari. Namun di masa modern ini fungsi pakaian tidak sebatas sebagai pelindung tubuh saja. Kebutuhan untuk memenuhi trend-trend fashion menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh sekelompok orang pada masa modern ini.

Setiap daerah pasti memiliki karakteristik pakaian yang berbeda-beda. Seperti halnya di dunia Barat, masyarakat di sana cenderung sering mengenakan jenis pakaian formal seperti rok dan gaun bagi wanita dan celana serta berdasi bagi pria. Selain menjadi karakteristik sebuah daerah, pakaian juga dapat menjadi suatu simbol keagamaan. Seperti halnya biarawan dan biarawati Kristen Ortodoks di Mesir, mereka mengenakan pakaian serba hitam dari atas kepala hingga ujung kaki. Mereka membiarkan jenggotnya memanjang dan rambutnya dibiarkan terurai. Sedangkan dalam Islam orang-orang yang akan melaksanakan haji harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Khusus pria harus mengenakan pakaian yang tidak berjahit sedangkan bagi wanitanya harus menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam Islam, aturan mengenai pakaian tidak hanya ketika akan melaksanakan ibadah haji saja, pakaian yang dikenakan sehari-hari pun ada ketentuannya<sup>1</sup>.

Dalam ajaran agama Islam terdapat istilah aurat yaitu bagian tubuh manusia yang harus ditutup terutama ketika akan melaksanakan Ibadah. Wanita dan pria memiliki batasan masing-masing. Menurut mayoritas ulama, batasan aurat bagi pria yaitu dari pusar sampai lutut. Sedangkan untuk batasan aurat bagi wanita masih banyak terdapat perdebatan diantara para ulama. Dalam membagi batasan aurat, Imam Hanafi mengelompokkan menjadi dua, yaitu aurat ketika shalat dan ketika di luar shalat. Saat shalat aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan ketika di luar shalat seluruh anggota badan harus tertutup tanpa terkecuali. Menurut Imam Maliki aurat wanita terbagi menjadi dua yaitu aurat besar (mugholadhoh) dan aurat kecil (mukhafafah)<sup>2</sup>.

Hijab sebagai penutup aurat wanita juga masih memunculkan beberapa perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Batasan penggunaan hijab seringkali dihubungkan dengan kondisi alam dan sosial di masing-masing daerah. Tradisi hijab di Timur Tengah merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman Mesopotamia, Babilonia, dan Asyira sejak 3000 tahun SM. Dengan begitu dapat dilihat bahwa hijab bukan merupakan tradisi Arab, Talmud, dan Bibel namun merupakan tradisi dari Persia yang kemudian menyebar hingga Jazirah Arab<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahla Sofiyah and Ashif Az Zafi, "Hijab Bagi Wanita Muslimah Di Era Modern," *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 13, no. 1 (2020): 89–102.

<sup>2</sup> M. Alim Khoiri, *Fiqh Bersama Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).

<sup>3</sup> Khoiri.

Hijab telah mengundang kontroversi di dunia Internasional setidaknya sejak 20 tahun yang lalu. Persoalan itu semakin memanas ketika Pemerintah Perancis menetapkan larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan di Lembaga Pendidikan. Salib yang sering digunakan sebagai aksesoris umat kristiani serta hijab yang umum digunakan wanita muslim dilarang digunakan dalam lingkup Lembaga Pendidikan. Bahkan negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Turki juga melarang penggunaan hijab ketika berada di tempat-tempat tertentu. Hal itu dikarenakan Turki bukanlah negara Islam melainkan negara sekuler. Peraturan tersebut sangatlah kontras melihat perkembangan hijab yang semakin marak akhir-akhir ini<sup>4</sup>.

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian keputakaan. Data yang dikumpulkan melalui sumber dokumentasi berupa literatur-literatur yang sesuai dengan tema pembahasan artikel. Analisis data menggunakan pola deskriptif dan komparatif dengan mengkomparasikan pemikiran Zamakhsyari dengan Qasim Amin yang berkaitan dengan hijab. Pembahasan topik disusun dengan bentuk dialog agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi artikel ini. Pembahasan dimulai dari pengenalan biografi Zamakhsyari dan Qasim Amin serta membicarakan latar belakang dari pendapat yang mereka kemukakan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umar Sidiq dengan judul “Diskursus Jilbab dalam Surat Al-Ahzab ayat 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab”. Dalam penelitian tersebut menguraikan makna jilbab menurut dua perspektif mufasir dengan rentang masa yang sangat panjang. Selain itu, penelitian tersebut juga menguraikan penyebab perbedaan pemaknaan hijab perspektif Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada objek material berupa jilbab atau hijab dan juga sama pada metode penafsiran yaitu dengan metode muqarrin atau komparasi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek formal yaitu perbedaan perspektif mufasir dalam memaknai hijab atau jilbab<sup>5</sup>

Penelitian lain yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Robikah dengan judul “Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Qur`an: Pendekatan Ma`na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin”. Penelitian tersebut membahas mengenai makna kata jilbab dan khimar yang mana keduanya terdapat dalam ayat yang membahas mengenai aurat perempuan. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis teliti terletak pada salah satu objek material yaitu batasan aurat wanita dalam Al-Qur`an. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan istilah hijab yang memiliki makna serupa dengan jilbab. Perbedaannya terletak pada objek formal, penelitian yang dilakukan oleh Siti Robikah menggunakan pendekatan hermeneutika Ma`na Cum Maghza untuk memaknai kata jilbab dan khimar. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode komparatif antara perspektif Zamakhsyari dan Qasim Amin.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> A Badwi, “Paradigma Jilbab Dulu Dan Sekarang,” *Ash-Shahabah* 1 (2015): 66–74, <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/140>.

<sup>5</sup> Umar Sidiq, “DISKURSUS MAKNA JILBAB DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 59 Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab,” *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>, hlm. 161.

<sup>6</sup> Siti Robikah, “REINTERPRETASI KATA JILBAB DAN KHMAR DALAM AL-QURAN; PENDEKATAN MA`NA CUM MAGHZA SAHIRON SYAMSUDDIN Siti Robikah 1” 36 (2016), hlm. 42.

## PEMBAHASAN

### Biografi Imam Zamakhsyari

Abu al-Qasim Mahmud bin Muhammad bin Umar atau yang masyhur dikenal dengan gelar al-Zamakhsyari, lahir di Zamakhshar pada bulan Rajab tahun 467 H. Zamakhsyar merupakan perkampungan besar yang berada di Kawasan Khawarizmi (Turkistan). Walaupun berasal dari keluarga yang kurang berada, beliau tetap taat dalam beribadah. Beliau memulai mencari ilmu agama di Pendidikan Dasar di Khawarizm. Setelah itu, beliau melakukan perjalanan ke beberapa daerah untuk mendalami berbagai bidang ilmu. Diusianya yang masih belia Zamakhsyari telah bermusafir ke Bukhara selama beberapa tahun namun ketika ayah beliau dipenjarakan hingga meninggal dunia beliau akhirnya kembali ke Khawarizm. Setelah itu beliau kembali melakukan perjalanannya ke berbagai daerah seperti Naisabur, Baghdad, Hijaz, dan Khurasan<sup>7</sup>.

Selain giat dalam menuntut ilmu dengan para ilmunan yang hidup sezaman dengannya, beliau juga senang membaca, mengkaji, dan mengambil ilmu dari karya-karya ulama silam. Diantara guru beliau yaitu Abu Mudar Mahmud bin Jarir al-Asbahani, Abu Bakar Abdullah bin Talhah al-Andalusi, Abu Mansur Nasr al-Harithi, Abu Said al-Saqani, Abu al-Khattab bin Abu al-Batr, dan masih banyak lagi. Ilmu mengenai sastra Bahasa Arab beliau dapatkan dari Abu al-Hasan bin al-Muzaffar al-Naisaburi seorang penyair masyhur di Khawarizm dan telah memiliki banyak karya dalam bidang penulisan. Setelah itu beliau berguru pada Abu Mudar. Beliau juga mempelajari Bahasa dan sastra dari Abu Mansur bin al-Jawaliqi dan beliau mempelajari ilmu dasar nahwu Imam Sibawaih dari Abdullah bin Talhah. Selain belajar ilmu sastra dan Bahasa, beliau juga mempelajari ilmu fiqh dan hadis dari Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Damighani<sup>8</sup>.

Walaupun terkenal sebagai tokoh yang beraliran Muktazilah, beliau telah memeberikan sumbangan besar dalam perkembangan keilmuan Islam. Beliau terkenal sebagai ilmunan besar di bidang Bahasa. Karya beliau dalam bidang ilmu Bahasa Arab yaitu Diwan al-Syi`r, Tahzib Diwan al-Adab, dan Tahzib Islah al-Mantiq. Selain itu, Zamakhsyari juga memiliki karya tafsir bernama tafsir al-Kasysyaf. Tafsir al-Kasysyaf adalah dianggap sebagai sebuah hasil karya yang terkenal dan masyhur. Akan tetapi, disebabkan aliran beliau yang berfahaman muktazilah serta menyalahi fahaman ahli sunnah wal jamaah, maka sangat perlu bagi seseorang bersikap waspada dalam mengambil ilmu daripada beliau terutama ilmu akidah. Beliau wafat di Khawarizm pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 538 H<sup>9</sup>.

### Biografi Qasim Amin

Qasim Amin atau Qasim Amin Bik putra dari Muhammad Bik Amin, lahir di Iskandaria, Desember 1863. Beliau merupakan keturunan Turki yang menetap di Mesir. Muhammad Bik Amin merupakan salah seorang pejabat kerajaan Turki yang mendapat tugas di Mesir. Beliau akhirnya menikahi anak penduduk setempat dan lahirlah Qasim Amin. Sehingga dalam diri Qasim Amin mengalir darah Turki dan Arab Mesir. Keluarga Muhammd Bik Amin tergolong sebagai keluarga terpandang dan berasal dari penguasa Negara yang tergolong kaya. Sebelum menikah dengan ibu Qasim Amin, ayahnya atau Muhammad Bik telah menikah dengan seorang wanita Turki.

Qasim Amin menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ra's al-Tin di Iskandaria. Ketika keluarganya pindah ke Kairo, Qasim Amin pun ikut pindah sekolah ke Madrasah Tajhiziyah (setingkat Tsanawiyah). Setelah itu, Qasim Amin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi

<sup>7</sup> H Dara & N Khairun, "Unsur I'tizali Dalam Tafsir Al-Kasysyaf (Kajian Kritis Metodologi Al-Zamkhsyari)," *Maghza* 1, no. 1 (2016).

<sup>8</sup> Asep Mulyaden, Muhammad Zainul Hilmi, and Badruzzaman M. Yunus, "Manhaj Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 85–90, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16492>.

<sup>9</sup> Ikmal Adnan et al., "Analisis Perbandingan Antara Tafsir Al-Qurtubi Dan Al-Zamakhsyari Terhadap Pentafsiran Ayat Ke-59 Surah Al-Ahzāb: Comparison Between Tafsir Al-Zamakhsyari And Al-Qurtubi Regarding The Interpretation Of Verse 59 Of Surah Al-Ahzāb," *RABBANICA-Journal of Revealed Knowledge* 4, no. 2 (2023): 159–77.

dengan mengambil fakultas hukum. Ia memperoleh gelar Lc. Pada tahun 1881 pada usia yang relative muda yaitu 18 tahun. Kecerdasan yang dimiliki oleh Qasim Amin menjadikannya dikirim oleh pemerintah untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Montpellier, Prancis dengan mengambil program studi hukum dan lulus pada tahun 1885<sup>10</sup>.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Qasim Amin diutus oleh ayahnya ke Maktab al-Mahamiy (pimpinan Musyafa Fahmiy). Selanjutnya ia diberikan amanah sebagai kepala kementerian selama 18 tahun lamanya hingga Mesir berada dibawah kekuasaan Inggris. Kemudian ia mempersunting Shafiyah, anak perempuan dari keluarga Sa'ad Zaglul. Namun sebelum tinggal bersama istrinya ia pergi ke Perancis untuk menjadi utusan dalam mempelajari hukum dan perundang-undangan. Sesampainya di Paris, Qasim Amin bertemu dengan Jamaluddin al-Afganiy dan Muhammad Abduh. Qasim Amin belajar Bahasa Perancis dengan Muhammad Abduh. Di Paris ketiga tokoh pembaharu Islam tersebut dapat bertukar pikiran mengenai pembelaan terhadap tanah air mereka dari tekanan penjajah dan membangkitkan bangsanya dari kebodohan dan keterbelakangan.

Mereka bertiga bekerjasama dengan membentuk surat kabar yang diberi nama al-Urwah al-Wutsqa. Di dalam media itu, mereka menyuarakan sebuah perubahan mengenai nasionalisme. Salah satu karya besar milik Qasim Amin yaitu *Tahrirul Mar'ah*, sebuah buku yang membahas mengenai masalah-masalah keagamaan dan sosial budaya. Dalam menulis buku tersebut, Qasim Amin banyak dibantu oleh Muhammad Abduh. Pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan Qasim Amin di Paris cukup memberikan pengaruh terhadap pemikirannya. Beliau melihat sistem pendidikan dan kehidupan di Paris serba modern. Setiap warga negara baik pria ataupun wanita memiliki hak setara dalam Pendidikan maupun pekerjaan. Sementara ia melihat wanita bangsanya sendiri seolah terbelenggu dalam kebodohan dan ketertinggalan. Hal itulah yang menyebabkan Qasim Amin tergerak untuk melakukan pembaharuan bagi nasib kaum wanita bangsanya. Setelah kembali dari Perancis, beliau bekerja pada pengadilan Mesir hingga beliau wafat pada tahun 1908 dalam usia 45 tahun<sup>11</sup>.

### **Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hijab**

Hijab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *hajaba* yang berarti tutup atau *as-satara* (penutup). Sebagian besar kamus Arab tidak memaknai hijab sebagai pakaian, karena kebanyakan menggunakan kata *libasun* atau *tsaubun* untuk menyebutkan sebuah pakaian. Dalam al-Qur'an, istilah hijab disebutkan sebanyak 8 kali yaitu dalam surah al-A'raf: 46, al-Ahzab: 53, Shad: 32, Fusshilat: 5, asy-Syura: 51, al-Isra: 45, Maryam: 17, dan al-Muthaffifin: 15. Maksud kata "hijab" dalam QS. Al-A'raf: 46 bukanlah sebuah pakaian melainkan tabir/pembatas antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Imam at-Thabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa maksud hijab dalam ayat tersebut yaitu *al-hijaz* atau penghalang yang dimaksud *al-hijaz* adalah *as-sur* yang artinya dinding. Sehingga yang dimaksud hijab dalam ayat tersebut adalah dinding yang menjadi pemisah antara penghuni surga dan neraka. Sedangkan hijab dalam KBBI berarti kain yang digunakan untuk menutupi muka dan tubuh wanita muslimah dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah, telapak tangan dan bawah mata kaki.

Hijab atau jilbab sudah lama dikenal pada masa peradaban kuno. Kemunculannya terdapat di berbagai kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyiria. Pada masa itu, hijab hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan saja. Namun seiring berkembangnya zaman, hijab dapat digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Budaya hijab mulai berkembang pesat ketika terjadinya perang antara Romawi Timur (Bizantium) dengan Persia. Akibat adanya perang tersebut, rute

<sup>10</sup> Masruroh, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Hijab," *Tazkiyya* 18, no. 1 (2017).

<sup>11</sup> Jurnal Pemikiran Islam, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan -Telaah Pemikiran Qasim," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 218–35, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/1403%0Ahttps://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/download/1403/1100>.

perjalanan dagang diubah dan menjadikan pesisir Arab sebagai pusat transit dagang. Selain itu, pesisir Arab juga digunakan sebagai tempat berlindung dari daerah konflik. Dengan adanya hal tersebut, terjadilah perpaduan budaya antara Bizantium dengan kebudayaan Arab. Dari situlah muncul tradisi hijab di kalangan orang Arab mengikuti dari kebudayaan Persia dan tradisi memisahkan pria dan wanita mengikuti kebudayaan yang dibawa oleh Romawi Bizantium<sup>12</sup>.

Hijab dalam kebudayaan Persia berbeda dengan kebudayaan Islam. Hijab dalam budaya Persia menutupi mulut dan hidung seperti halnya cadar dalam Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat Persia saat itu menganggap wanita-wanita dapat mengotori api suci yang menjadi sesembahan mereka. Proses akulturasi budaya hijab memuncak pada masa dinasti Umayyah. Hijab yang tadinya hanya diperuntukkan untuk wanita kalangan menengah ke atas menjadi diwajibkan bagi semua kalangan wanita serta menjadi simbol keberagamaan. Walaupun pada masa awal Islam hijab masih khusus bagi wanita merdeka.

Hijab pada masa modern ini tidak hanya difungsikan sebagai penutup aurat saja namun juga sebagai sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan fashion. Di zaman sekarang ini, hijab mencapai eksistensi yang tinggi di bidang sosial budaya hingga ekonomi. Maraknya kemunculan tren-tren hijab terbaru secara tidak langsung meningkatkan eksistensi hijab dan mengatasi diskriminasi terhadap wanita berhijab yang umum terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kemunculan tren-tren hijab dapat dimanfaatkan untuk investasi oleh para penggelut fashion. Hal itu dikarenakan mayoritas wanita muslim saat ini menggunakan hijab tidak hanya sebagai penutup aurat saja namun juga memperhatikan model hijab yang mereka kenakan. Tak jarang mereka memanfaatkan pengaruh dari budaya barat sebagai pengekspresian fashion hijab mereka.

Namun setiap Muslimah tetap perlu berhati-hati dalam pemilihan mode fashion hijab. Dapat saja mode-mode hijab yang semakin berkembang menjadi salahsatu mode yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya tren hijab yang sedang ramai akhir-akhir ini. Banyak mode-mode hijab yang hanya sekedar menutupkan kain pada bagian kepala saja. Hijab yang bermunculan sekarang ini seringkali tidak menutup bagian dada hingga ada beberapa yang bagian lehernya masih terbuka. Selain itu, terdapat pula wanita berhijab namun menggunakan pakaian ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh mereka. Terdapat pula wanita yang berhijab namun menggunakan pakaian yang tergolong transparan yang mana hal tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Sah-sah saja dengan adanya perkembangan mode hijab namun seharusnya setiap Muslimah perlu lebih selektif lagi dalam memilih hijab yang akan digunakannya. Mereka harus pandai-pandai menjaga mode hijabnya agar tidak bercampur dengan budaya yang dapat mengarahkan pada kesesatan<sup>13</sup>.

### **Pemaknaan Konsep Hijab Menurut Zamakhsyari dan Qasim Amin**

Di Indonesia penggunaan kata hijab sama seperti jilbab yaitu merujuk pada pakaian yang biasa digunakan oleh umat Islam untuk menutup aurat. Para ulama juga sepakat kewajiban bagi wanita muslimah untuk menutup auratnya, namun mengenai batasan hijab sendiri para ulama berbeda-beda dalam memandangnya. Empat madzhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan bahwa wajah wanita bukanlah aurat yang wajib ditutupi Ketika berhadapan dengan lawan jenis. Selama tidak dikhawatirkan timbul fitnah dan tidak menggugah syahwat laki-laki yang memandang. Tidak adanya kewajiban untuk menutup wajah dan telapak tangan dikarenakan wanita juga seperti manusia pada umumnya yang perlu untuk berinteraksi dengan manusia lainnya sepertiketika jual beli atau ada juga sebagian wanita yang ikut bekerja di sawah ataupun beternak hewan hal tersebut akan sulit dilakukan jika tertutup wajah dan telapak tangannya<sup>14</sup>.

Berbeda dengan keempat madzhab tersebut, Imam Zamkhsyari dalam kitab al- Kasasyaf

<sup>12</sup> Sofiyah and Zafi, "Hijab Bagi Wanita Muslimah Di Era Modern."

<sup>13</sup> Sofiyah and Zafi.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

menyebutkan batasan untuk menggunakan hijab yaitu dari alis mata lalu memutar kain itu sampai menutupi hidung dan hanya kedua matanya yang terlihat. Terdapat cara lain yang lebih rapat yaitu dengan menutup kening dan salah satu mata, jadi yang terlihat hanya sebelah mata saja. Batasan menutup aurat secara keseluruhan menurut Imam Zamakhsyari yaitu dengan menutup wajah, dada, dan memanjangkan kain hingga ke bawah dada dan badan. Pendapat Imam Zamkhsyari mengenai hijab dapat dilihat dalam kitab tafsir al-Kasysyaf, beliau menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 59. Topik pembahasan utama dalam ayat tersebut yaitu lafadz *جالبيهن* yang bermakna jilbab. Beliau memberikan pengertian jilbab sebagai pakaian yang lebih besar dari khimar. Dalam tafsirnya beliau *menuqil* perkataan Ibnu Abbas yang menjelaskan maksud jilbab yaitu kain yang menjulur dan menutupi tubuh dari atas hingga bawah. Beliau juga mengutipn sebuah syair dari Abu Zubaid yang membahas mengenai hijab. Sebagian besar penjelasan yang dikemukakan oleh al-Zamakhsyari pada ayat ini adalah berkaitan dengan pengertian jilbab dan pemakaian serta sebab diperintkannya penggunaan jilbab bagi wanita pada zaman Nabi SAW.

Dalam menafsirkan lafadz *من جالبيهن* beliau menjelaskan berdasarkan ilmu Bahasa Arab. Imam Zamkhsyari menyebutkan maksud kata *من* dalam ayat tersebut yaitu “sebagian” yang memungkinkan di dalamnya terkandung dua makna. Pertama adalah sebagian harta mereka dari jilbab dan yang kedua adalah melonggarkan sebagian jilbab dan meletakkannya di mukanya<sup>15</sup>. Imam Zamakhsyari menjelaskan fungsi jilbab sebagai penjaga keamanan wanita muslim dan sebagai pembeda antara wanita merdeka dengan budak, karena pada zaman dulu budak tidak menggunakan jilbab. Imam Zamakhsyari juga menceritakan bahwa suatu ketika pernah ada seorang majikan perempuan berjalan dengan budak perempuannya pada malam hari. Di tengah perjalanan, majikan tersebut diganggu oleh seseorang karena dikira ia seorang budak. Oleh karena itu kemudian sang majikan diperintahkan untuk menggunakan hijab agar dapat membedakannya dengan budak<sup>16</sup>.

Berbanding terbalik dengan Imam Zamkhsyari, Qasim Amin memandang cara berpakaian wanita dengan menutup seluruh tubuh hanyalah sebuah adat istiadat yang menghambat kemajuan para wanita. Ia menganggap bahwa menutup wajah bagi wanita tidak berdasarkan dalil pada al-Qur`an dan hadis. Istilah hijab yang berkembang di Mesir pada masa itu dimaknai sebagai keharusan wanita untuk menutup tubuh termasuk wajah dan telapak tangan serta mengurung dirinya dari masyarakat. Tentunya sebagai penggerak kesetaraan gender, Qasim Amin sangat tidak setuju dengan adanya hal tersebut, karena secara tidak langsung membuat masyarakat menganggap bahwa kodrat alamiah wanita tetap tinggal di rumah saja.

Qasim Amin menggerakkan semangat pembebasan terhadap wanita terutama wanita Mesir. Qasim Amin ingin merubah tradisi masyarakat Mesir yang cenderung menomor dua kan wanita dan selalu dipingit di dalam rumah<sup>12</sup>. Qasim Amin membuat sebuah gagasan “*Tahrir al-Mar`ah*” atau yang biasa dikenal dengan emansipasi wanita. Gagasan ini muncul sebagai bukti kepeduliannya terhadap wanita-wanita Mesir. Ia menganggap bahwa tradisi di Mesir sudah melewati batas. Ia memandang bahwa wanita Mesir tidak saja tersisihkan dari struktur sosiologis antara wanita dan laki-laki namun juga hak-hak wanita sebagai seseorang yang merdeka telah terenggut oleh kebudayaan tradisional dan berbagai praktek patriarki yang mengatasnamakan agama dan sudah dianggap mapan. Segala bentuk deskriminasi terhadap wanita sudah begitu menyatu dengan gaya hidup masyarakat Mesir dilihat sebagai masalah keagamaan yang besar bagi bangsanya<sup>17</sup>.

Menurut Qasim Amin, hijab memiliki dua makna yaitu makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki hijab yaitu kain yang menutupi aurat perempuan termasuk wajah dan telapak tangan.

<sup>15</sup> Zamakhsyari Dan Al-qurtubi, “Interpretasi Ayat 59 Surah Al-Ahzab: Analisis Perbandingan Antara Tafsir Al- Zamakhsyari Dan Al-Qurtubi,” no. September (2022).

<sup>16</sup> Al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006).

<sup>17</sup> Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar`ah*, 1991.

Sedangkan makna hijab secara majazi yaitu mengurung diri dari masyarakat. Makna hijab secara majazi inilah yang ditolak oleh Qasim Amin dikarenakan dinilai telah melampaui batas dan menghambat perkembangan wanita sebagai umat manusia. Ide-ide Qasim Amin mengenai hijab cukup kontroversial karena dianggap bertentangan dengan nash al-Qur`an. Qasim Amin menganggap tradisi hijab tidak perlu dipertahankan dan ia menganggap bahwa hijab hanyalah sebuah tradisi berpakaian yang kemudian diadopsi menjadi cara berpakaian dalam Islam.

Pemikiran Qasim Amin mengenai hijab dipengaruhi oleh dunia Barat tempat ia menimba Ilmu. Ia melihat kehidupan wanita di Barat sudah maju dan mereka dapat merasakan pendidikan setara dengan laki-laki. Beliau menyebutkan bahwa dalam QS. an-Nur ayat 31 dijelaskan Wanita boleh menampakkan sebagian anggota tubuhnya dihadapan selain mahromnya hanya saja dalam al-Qur`an tidak dijelaskan secara jelas bagian tubuh apa yang boleh diperlihatkan. Menurutnya, Ulama empat madzhab sepakat bahwa bagian tubuh yang dapat ditampakkan yaitu muka dan telapak tangan. Walaupun pemikiran-pemikirannya cenderung dipengaruhi oleh kebudayaan Barat namun ia tetap menganggap bahwa pakaian dan pergaulan wanita Eropa melampaui batas. Ia tetap mempertahankan hijab sebagai identitas wanita muslim dan sebagai bentuk kesopanan dan penjagaan diri namun ia mengkritik cara penggunaan hijab yang sampai menutup seluruh tubuh tanpa terkecuali.

Dalam al-Qur`an dinyatakan bahwa tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk keluar rumah bahkan untuk mencari nafkah. Hal itu berlaku asalkan wanita tersebut mampu untuk menjaga kehormatan dirinya serta menahan diri dari melakukan perbuatan seksual (*wayahfazhna furujahunna*). Hal yang sama juga dituntut dari laki-laki (*wahayfazhu furujahum*)<sup>18</sup>. Qasim Amin menyebutkan bahwa hijab yang bermakna mengurung diri di dalam rumah dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki dikhususkan bagi para isteri nabi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, surat al-Ahzab ayat 53, karena berbedanya kedudukan isteri Nabi dengan wanita-wanita pada umumnya. Pernyataan ini disepakati oleh berbagai mazhab dan dapat ditemui pada buku-buku tafsir lainnya.

Pada awal Qasim Amin mencetuskan idenya, muncul berbagai penolakan karena dianggap terlalu maju dan berbahaya serta dinilai dapat merusak agama. Pemikiran Qasim Amin mengenai wanita dan hijab dinilai dapat melemahkan bangsa Mesir karena terjadinya pengikisan jati diri masyarakat Mesir baik dari segi keagamaan maupun sosial budaya. Bahkan yang lebih parah lagi, Qasim Amin dituduh telah dipengaruhi oleh imperialis Eropa yang ingin merusak kedudukan serta citra wanita muslimah. Oleh karena itu masyarakat Mesir diperingatkan untuk tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Qasim Amin. Seorang pemikir nasionalis Mesir, Musthafa Kamal juga termasuk orang yang menentang ide Qasim Amin. Baginya, persatuan dan ketahanan nasional Mesir lebih penting dari adanya perubahan sosial. Walaupun ide-ide Qasim Amin mengenai hijab dan wanita awalnya mendapat tantangan yang kuat, namun kemudian ide-ide tersebut dapat berpengaruh bagi masyarakat Mesir pada masa setelahnya.

## KESIMPULAN

Hijab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *hajaba* yang bearti tutup atau *as-satara* (penutup). Sedangkan hijab dalam KBBI berarti kain yang digunakan untuk menutupi muka dan tubuh wanita muslimah dari ujung kepala hingga ujung kaki, kecuali wajah, telapak tangan dan bawah mata kaki. Hukum hijab menurut pandangan Imam Zamkhsyari sebagai salah satu ulama klasik adalah wajib dan hanya memperbolehkan wanita memperlihatkan matanya saja. Sedangkan hijab menurut Qasim Amin sebagai salah satu dari ulama kontemporer hanyalah sebuah tradisi berpakaian saja dan ia menganggap bahwa kewajiban hijab hanya bagi keluarga Rasulullah. Yang terpenting para ulama sepakat bahwa aurat wanita wajib ditutupi dengan menggunakan kain yang

---

<sup>18</sup> Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA, 2000).



tidak transparan sehingga tidak memperlihatkan warna asli kulit dan tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Hal itu sebagai wujud penjagaan agama Islam terhadap kehormatan perempuan dan encegah terjadinya godaan seksual bagi laki-laki yang memandangnya baik secara sengaja ataupun tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Ikmal, Khairulnazrin Nasir, Rahim Kamarul Zaman, and Ahmad Asraff Ismail. "Analisis Perbandingan Antara Tafsir Al-Qurtubi Dan Al-Zamakhsyari Terhadap Pentafsiran Ayat Ke-59 Surah Al-Ahzāb: Comparison Between Tafsir Al-Zamakhsyari And Al-Qurtubi Regarding The



Interpretation Of Verse 59 Of Surah Al-Ahzāb.” *RABBANICA-Journal of Revealed Knowledge* 4, no. 2 (2023): 159–77.

Al-qurtubi, Zamakhsyari Dan. “Interpretasi Ayat 59 Surah Al-Ahzab: Analisis Perbandingan Antara Tafsir Al- Zamakhsyari Dan Al-Qurtubi,” no. September (2022).

Al-Zamakhsyari. *Tafsir Al-Kasyaf*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006.

Amin, Qasim. *Tahrir Al-Mar`ah*, 1991.

Badwi, A. “Paradigma Jilbab Dulu Dan Sekarang.” *Ash-Shahabah* 1 (2015): 66–74. <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/140>.

Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Islam, Jurnal Pemikiran. “Dakwah Pemberdayaan Perempuan -Telaah Pemikiran Qasim.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 218–35. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/1403%0Ahttps://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/download/1403/1100>.

Khairun, H Dara & N. “Unsur I’tizali Dalam Tafsir Al-Kasysyaf (Kajian Kritis Metodologi Al-Zamkhsyari).” *Maghza* 1, no. 1 (2016).

Khoiri, M. Alim. *Fiqih Bersama Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Masruroh. “Pemikiran Qasim Amin Tentang Hijab.” *Tazkiyya* 18, no. 1 (2017).

Mulyaden, Asep, Muhammad Zainul Hilmi, and Badruzzaman M. Yunus. “Manhaj Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 85–90. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16492>.

Robikah, Siti. “Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin, *IJouGs* 1, no. 1 (2020).

Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Sidiq, Umar. “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab.” *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>.

Sofiyah, Ahla, and Ashif Az Zafi. “Hijab Bagi Wanita Muslimah Di Era Modern.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 13, no. 1 (2020): 89–102.